



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZMY AZHARY RACHIM PUTRA BIN H ABDOERAHIM**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan kenanga Nomor 281 RT 0001/000 Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Azmy Azhary Rachim Putra Bin H Abdoerahim ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., dkk.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT10 RW04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABDOERAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I bukan tanaman*” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABDOERAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 Gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok SM warna hijau;
  3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-137/tapin/09/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABOERAHIM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji **Positif mengandung Metamfetamina.**

**Perbuatan terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABOERAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABOERAHIM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi tersebut. saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tapin pada saat itu mencurigai terdakwa yang terlihat pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan bersama dengan Lk. YOKO (DPO), kemudian saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan klip plastik dengan berat 0,09 Gram yang tersimpan dalam kotak rokok SM warna hijau, sedangkan Lk. YOKO (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



**Perbuatan terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABOERAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DENY ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FIRMAN HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. SYAHRUL MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Benuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji **Positif mengandung Metamfetamina;**

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10846.00/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero – Kantor Unit Rantau tanggal 09 Juli 2024 tertulis pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10846.00/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan daftar hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu disita dari terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABDOERAHIM dengan berat kotor 0,26 Gram dan berat Plastik klip = 0,17 Gram. Sehingga berat sabu  $0,26 \text{ Gram} - 0,17 \text{ Gram} = 0,09 \text{ Gram}$  dan disisihkan untuk BPOM = 0,09 Gram. Sehingga sisa diduga Sabu dengan berat bersih **0,08 Gram;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok SM warna hijau;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin.

2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

4. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10846.00/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero – Kantor Unit Rantau tanggal 09 Juli 2024 tertulis pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10846.00/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan daftar hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu disita dari terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABDOERAHIM dengan berat kotor 0,26 Gram dan berat Plastik klip = 0,17 Gram. Sehingga berat sabu  $0,26 \text{ Gram} - 0,17 \text{ Gram} = 0,09 \text{ Gram}$  dan disisihkan untuk BPOM = 0,09 Gram. Sehingga sisa diduga Sabu dengan berat bersih **0,08 Gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Azmy Azhary Rachim Putra Bin H Abdoerahim** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan Lk. YOKO (DPO) akan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Lk. YOKO (DPO) yang mengetahui terdakwa kemudian terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) langsung menuju ke Desa Pematang Danau RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Lk. YOKO langsung menemui saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) yang

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di depan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAHRUL MAULANA Bin MAHMUD (Dilakukan penuntutan terpisah) "NUKAR SABU" lalu saksi saksi M. SYAHRUL MAULANA berkata "YANG BERAPA" kemudian terdakwa berkata "YANG LIMA RATUS". Selanjutnya saksi M. SYAHRUL MAULANA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Lk. YOKO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram ke dalam kotak rokok SM warna hijau lalu setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Lk. YOKO (DPO) pergi meninggalkan saksi M. SYAHRUL MAULANA untuk kembali menuju ke Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA setibanya terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) di Jalan A. Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang terdakwa dan juga Lk. YOKO (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh saksi FIRMAN HIDAYAT bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DENY ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin dan melakukan penangkapan namun Lk. YOKO (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram yang tersimpan di dalam kotak rokok Merk SM warna hijau dipegang dengan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0849 tanggal 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10846.00/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero – Kantor Unit Rantau tanggal 09 Juli 2024 tertulis pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10846.00/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan daftar hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu disita dari terdakwa AZMY AZHARY RACHIM PUTRA Bin H. ABDOERAHIM dengan berat kotor 0,26 Gram dan berat Plastik klip = 0,17 Gram. Sehingga berat sabu 0,26 Gram – 1,36 Gram = 0,08 Gram dan disisihkan untuk BPOM = 0,09 Gram. Sehingga sisa diduga Sabu dengan berat bersih **0,08 Gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Golongan I bukan tanaman*”, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok SM warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Azmy Azhary Rachim Putra Bin H Abdoerahim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok SM warna hijau;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)